



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN Mam

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JUMADI DG NGEWA Bin PASAUNG DG BETA;**
Tempat lahir : Gowa ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 12 Mei 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Amd Borong Jambu Manggala
Tamangapa, Kota Makassar Sulawesi
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2021 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUMADI DG NGEWA Bin PASAUNG DG BETA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa JUMADI DG NGEWA Bin PASAUNG DG BETA berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana tambahan berupa Pencabutan hak-hak tertentu yaitu Pencabutan SIM (Surat Ijin Mengemudi) terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8522 AG;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8522 AG.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol DC 2148 LA;(Dikembalikan kepada yang berhak)
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Jumadi Dg Ngewa dicabut;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, Menjatuhkan Hukuman kepada diri terdakwa dengan hukuman pidana seringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **JUMADI DG NGEWA Bin PASAUNG DG BETA**

pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 sekitar Pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Ganno Desa Salletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengendarai mobil truk mitsubishi fuso No.Pol DP 8522 AG (posisi jalur sebelah kiri) di Jl. Trans Sulawesi usun Ganno Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 60 km/jam mendahului mobil Avansa yang juga sedang bergerak dari arah utara keselatan sehingga terdakwa yang mengendarai mobil truk mitsubishi fuso mengambil jalur kanan yang mana pada saat itu juga sedang bergerak motor Honda Blade No.Pol DC 2148 LA yang dikendarai oleh korban Lel. Hermansyah (alm) dan anak saksi Fitri Handayani Bin Samiung dari arah selatan ke arah utara (posisi jalur sebelah kanan) atau arah berlawanan dengan posisi terdakwa, kemudian korban Lel. Hermansyah dan anak saksi Fitri Handayani Bin Samiung yang melihat ada mobil di jalurnya dengan kecepatan tinggi menjadi kaget dan syok sehingga terjatuh dan terpejal kedepan dari motor, kemudian terdakwa yang mengendarai mobil truk mitsubishi fuso pada ban sebelah kanan mobil tersebut melindas korban Hermansyah yang menyebabkan korban Hermansyah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terdakwa mendahului mobil avansa dan mengambil jalur kanan, kondisi jalan ditempat kejadian tersebut merupakan jalan menikung, datar, dan tidak ada lampu jalan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:VER/381/IX/2021/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sri Rizky Y.Djuraedjo dengan hasil pemeriksaan:
Pemeriksaan luar:
 - ✓ Pupil mata melebar maksimal, nafas tidak ada, nadi tidak teraba;
 - ✓ Luka memar kebiruan pada dada ukuran 12 cm x 6 cm;
 - ✓ Darah mengalir dari lubang hidung secara aktif;
 - ✓ Darah mengalir dari mulut;
 - ✓ Darah mengalir dari telinga kanan dan telinga kiri;

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bawah tanggal;

- ✓ Luka robek pada leher sebelah kiri ukuran 5 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Korban meninggal dunia pendarahan aktif yang disebabkan trauma berat pada bagian kepala akibat benturan dengan benda keras diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JUDDIN Bin MUHAMMAD, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita. di Jalan Trans Sulawesi Dusun Ganno Desa Salletto Kec.Simboro Kab.Mamuju Sulbar;
- Bahwa Pada saat kecelakaan saksi tidak melihat langsung kejadian saksi hanya mendengar suara benturan;
- Bahwa Saksi tidak tau Kecepatan Kendaraan yang terlibat karena pada saat benturan saksi didalam rumah;
- Bahwa Posisi awal Sepeda Motor Honda Blade No.Pol.DC 2148 LA yang dikendarai Lel.HERMANSYAH berboncengan dengan Perm.FITRI bergerak dari arah selatan ke utara posisi terakhir Sepeda Motor Honda Blade No.Pol.DC 2148 LA yang dikendarai Lel.HERMANSYAH berboncengan dengan Perm.FITRI berada diatas badan jalan dijaluannya jalur kiri dari arah selatan ke utara sedangkan posisi awal Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG Dikemudikan terdakwa bergerak dari arah utara keselatan posisi terakhir saksi tidak tau karena Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG yang dikemudikan oleh terdakwa sudah tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa Ditempat terjadinya kecelakaan hanya ada bekas goresan saja;
- Bahwa Situasi dan kondisi Jalan ditempat kejadian pada saat itu Malam hari, jalan menikung gelap tidak ada lampu penerangan diTKP;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. FITRI HANDAYANI Bin SAMIUNG.., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Dusun Ganno Desa Salletto Kec.Simboro Kab.Mamuju Sulbar;

- Bahwa Pada saat itu anak saksi dibonceng oleh pengendara Sepeda Motor Honda Blade DC 2148 LA saksi berangkat dari rumah Lel.HERMANSYAH (korban) didusun Sepang Desa Lombang Ke.Malunda Kab.Majene sekitar pukul 16.30 Wita.pada saat dalam perjalanan pada saat memasuki tikungan kanan dari arah depan bergerak dua Mobil, kendaraan yang paling belakang mendahului Mobil yang didepannya masuk kejalur anak saksi dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa menyambar koran Lel.Hermansyah sehingga kami terjatuh;
- Bahwa Kondisi korban Lel.HERMANSYAH setelah kecelakaan anak saksi tidak mengetahuinya nanti dirumah sakit barulah anak saksi mendapat informasi bahwa korban Lel.HERMANSYAH Meninggal dunia sedangkan anak saksi Mengalami luka sakit pada dada sebelah kanan dan lengan kiri sakit;
- Bahwa kecepatan Mobil Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa cukup kencang sedangkan Motor Honda Blade yang dikendarai oleh korban Lel.HERMANSYAH pelan;
- Bahwa Posisi awal Sepeda Motor Honda Blade No.Pol.DC 2148 LA yang dikendarai oleh korban Lel.HERMANSYAH berboncengan dengan anak saksi bergerak dari arah selatan keutara posisi terakhir anak saksi tidak tahu karena setelah kecelakaan anak saksi tidak sadarkan diri sedangkan posisi awal Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG Dikemudikan terdakwa JUMADI DG NGEWA bergerak dari arah utara keselatan posisi terakhir Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG yang dikemudikan oleh terdakwa JUMADI DG NGEWA anak saksi tidak mengetahuinya karena setelah benturan anak saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Situasi dan kondisi Jalan ditempat kejadian pada saat itu Malam hari, jalan menikung gelap tidak ada lampu penerangan diTKP;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. SANRI Bin RASYID.. dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Dusun Ganno Desa Salletto Kec.Simboro Kab.Mamuju Sulbar;
- Bahwa Pada saat itu saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Blade, saksi berangkat dari rumah korban Lel.HERMANSYAH didusun Sepang sosial Desa Lombang Kec.Malunda Kab.Majene sekitar pukul 16.30 Wita.pada

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi beriringan dengan korban Lel.HERMANSYAH

yang berboncengan dengan anak saksi FITRI posisi saksi pada saat perjalanan berada paling depan pada saat memasuki tikungan kanan dari arah depan bergerak dua Mobil, kendaraan yang paling belakang mendahului Mobil yang didepannya masuk kejalur saksi sehingga saksi kaget dan menghindar kekiri jalan sedangkan Sepeda Motor Hondar Blade DC 2148 LA yang dikendarai oleh korban Lel.HERMANSYAH disambar oleh mobil yang dikendarai terdakwa sehingga korban Lel. Hermansyah terjatuh terpentak kedepan kemudian korban Lel.HERMANSYAH dilindas oleh Ban sebelah kanan belakang mobil Mitsubishi Fuso DP 8522 AG yang dikemudikan oleh terdakwa JUMADI DG NGEWA, setelah kejadian saksi tidak sadarkan diri karena saksi syok dengan yang menimpa kakak angkat saksi yaitu koran Lel.HERMANSYAH;

- Bahwa Pada saat kecelakaan saksi berada ditempat kecelakaan karena pada saat itu saksi beriringan dengan korban Lel.HERMANSYAH dan pada saat benturan saksi sempat menoleh kebelakang dan melihat korban Lel.HERMANSYAH terjatuh dan terlindas oleh Mitsubishi Fuso DP 8522 AG yang dikemudikan oleh terdakwa JUMADI DG NGEWA;
- Bahwa Kondisi korban Lel.HERMANSYAH mengalami luka parah setelah terjadi benturan sudah tidak sadarkan sedangkan anak saksi FITRI tidak sadarkan diri;
- Bahwa Kecepatan Kendaraan korban Lel.HERMANSYAH tidak terlalu laju karena pada saat itu saksi berada paling depan dan kendaraan saksi tidak laju;
- Bahwa Mobil Avanza tersebut dalam posisi bergerak pelan dijaluannya dari arah utara keselatan pada saat didahului oleh Mobil Truk yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa kecepatan Mobil Truk yang dikemudikan oleh Terdakwa cukup kencang sedangkan Motor Honda Blade yang dikendarai oleh korban Lel.HERMANSYAH pelan;
- Bahwa Posisi awal Sepeda Motor Honda Blade No.Pol.DC 2148 LA yang dikendarai korban Lel.HERMANSYAH berboncengan dengan anak saksi FITRI bergerak dari arah selatan keutara posisi terakhir Sepeda Motor Honda Blade No.Pol.DC 2148 LA yang dikendarai korban Lel.HERMANSYAH berboncengan dengan anak saksi FITRI berada diatas badan jalan dijaluannya jalur kiri dari arah selatan keutara sedangkan posisi awal Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG yang dikemudikan oleh terdakwa JUMADI DG NGEWA bergerak dari arah utara keselatan posisi

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JUMADI DG NGEWA berada dijalur tengah;

- Bahwa keadaan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Malam hari, jalan menikung gelap tidak ada lampu penerangan diTKP;
- Bahwa Pada saat mendahului kendaraan lain Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG yang dikemudikan terdakwa JUMADI DG NGEWA yaitu jalan masih menikung marka tengah jalan tidak putus-putus;
- Bahwa Korban Lel.HERMANSYAH dan anak saksi FITRI memakai Helm pada saat kecelakaan terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. M. AMIN Bin LAUPA., dipersidangan, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita. di Jalan Trans Sulawesi Dusun Ganno Desa Salletto Kec.Simboro Kab.Mamuju Sulbar;
- Bahwa Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG yang dikemudikan oleh terdakwa JUMADI DG NGEWA adalah Mobil milik saksi;
- Bahwa Terdakwa JUMADI DG NGEWA adalah Sopir Mobil saksi;
- Bahwa Saksi membeli Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG kurang lebih sudah dua tahun ;
- Bahwa Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG pada saat membelinya Mobil bekas bukan baru;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekitar Pukul 19.00 Wita di Jalan Trans Sulawesi Dusun Ganno Desa Salletto Kec.Simboro Kab.Mamuju Sulbar;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Truk Mitsubishi Fuso DP 8522 AG bergerak dari arah utara ke selatan dan pada saat memasuki jalan menikung ke kiri mendahului Mobil Avanza putih yang sedang bergerak dijalur kiri badan jalan yang terdakwa tidak ketahui No.Pol.nya., pada saat terdakwa mendahului dari arah berlawanan atau dari arah selatan ke utara bergerak Sepeda Motor Honda Blade No.Pol.DC 2148 LA yang dikendarai oleh korban Lel.HERMANSYAH berboncengan dengan anak saksi FITRI dan menyambar pengendara Sepeda Motor Honda Blade No.Pol.DC 2148 LA yang dikendarai oleh korban Lel.HERMANSYAH dan korban Lel.HERMANSYAH terseret masuk ke Ban belakang sebelah kanan mobil truk dan terlindas;

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya terdakwa pergi karena takut diamuk massa kemudian terdakwa langsung pergi menyerahkan diri di Kantor polisi;
- Bahwa Jarak terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Blade No.Pol.DC 2148 LA yang dikendarai korban Lel.HERMANSYAH berboncengan dengan anak saksi FITRI kurang lebih 5 (lima) meter;
 - Bahwa Kecepatan kendaraan terdakwa Kurang lebih 60 Km/jam;
 - Bahwa Situasi dan kondisi Jalan ditempat kejadian pada saat itu Malam hari, Jalan menikung kondisi jalan gelap terdapat rumah disekitar TKP;
 - Bahwa pemilik mobil yang terdakwa kendarai adalah milik saksi M. Amin yang bertalamat di Kab.Sidenreng Rappang Provinsi sulawesi selatan yang mana terdakwa adalah sopir mobil truk saksi M. Amin;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8522 AG;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol DC 2148 LA;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Jumadi Dg Ngewa;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8522 AG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengendarai mobil truk mitsubishi fuso No.Pol DP 8522 AG (posisi jalur sebelah kiri) di Jl. Trans Sulawesi usun Ganno Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 60 km/jam mendahului mobil Avansa yang juga sedang bergerak dari arah utara keselatan sehingga terdakwa yang mengendarai mobil truk mitsubishi fuso mengambil jalur kanan yang mana pada saat itu juga sedang bergerak motor Honda Blade No.Pol DC 2148 LA yang dikendarai oleh korban Lel. Hermansyah (alm) dan anak saksi Fitri Handayani Bin Samiung dari arah selatan ke arah utara (posisi jalur sebelah kanan) atau arah berlawanan dengan posisi terdakwa, kemudian mobil yang dikendarai terdakwa menyambar korban Lel. Hermansyah sehingga korban Lel.Hermansyah dan anak saksi Fitri Handayani Bin Samiung terjatuh dan terperental kedepan dari motor, kemudian terdakwa yang mengendarai mobil

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada ban sebelah kanan mobil tersebut melindas

korban Hermansyah yang menyebabkan korban Hermansyah meninggal dunia;

- Bahwa benar pada saat terdakwa mendahului mobil avansa dan mengambil jalur kanan, kondisi jalan ditempat kejadian tersebut merupakan jalan menikung, datar, dan tidak ada lampu jalan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:VER/381/IX/2021/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sri Rizky Y.Djuraedjo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

- ✓ Pupil mata melebar maksimal, nafas tidak ada, nadi tidak teraba;
 - ✓ Luka memar kebiruan pada dada ukuran 12 cm x 6 cm;
 - ✓ Darah mengalir dari lubang hidung secara aktif;
 - ✓ Darah mengalir dari mulut;
 - ✓ Darah mengalir dari telinga kanan dan telinga kiri;
 - ✓ 2 (dua) buah gigi depan dan bawah tanggal;
 - ✓ Luka robek pada leher sebelah kiri ukuran 5 cm x 1 cm.
- Kesimpulan : Korban meninggal dunia pendarahan aktif yang disebabkan trauma berat pada bagian kepala akibat benturan dengan benda keras diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Setiap orang

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam ilmu hukum adalah barang siapa atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini yang dihadapkan kedepan persidangan adalah terdakwa **JUMADI DG NGEWA Bin PASAUNG DG BETA**. Serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa unsur "**karena salahnya**" dapat juga diartikan sebagai perbuatan "**karena kelalaian**", "**karena kurang hati-hatian**" dan "**karena kealpaannya**". (KUHP - R. SOESILO);

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMMONS (*Leerboek- hal. 264 – 271*) suatu bentuk kesalahan (*culpa*) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, dimana mengenai timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang itu, kesalahan dari si pelaku terletak pada hal dimana si pelaku telah bertindak tanpa kehati-hatian seperlunya ataupun yang mungkin dapat dilakukan, kurang adanya kewaspadaan dan perkiraan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan sesuatu akibat. Dengan demikian maka "kesalahan" itu terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu: "tidak adanya sikap hati-hati" dan "tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat";

Menimbang, bahwa *Mengemudikan kendaraan bermotor* diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan membawa, mengoperasikan atau menjalankan kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar jam 19.00 wita terdakwa mengendarai mobil truk mitsubishi fuso No.Pol DP 8522 AG (posisi jalur sebelah kiri) di Jl. Trans Sulawesi usun Ganno Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju Sulbar dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 60 km/jam mendahului mobil Avansa yang juga sedang bergerak dari arah utara keselatan sehingga terdakwa yang mengendarai mobil truk mitsubishi fuso mengambil jalur kanan yang mana pada saat itu juga sedang bergerak motor Honda Blade No.Pol DC 2148 LA yang dikendarai oleh korban Lel. Hermansyah (alm) dan anak saksi Fitri Handayani Bin Samiung dari arah selatan ke arah utara (posisi jalur sebelah kanan) atau arah berlawanan dengan posisi terdakwa, kemudian mobil yang dikendarai terdakwa menyambar korban Lel. Hermansyah sehingga korban Lel.Hermansyah dan anak saksi Fitri Handayani Bin Samiung terjatuh dan terperental kedepan dari motor, kemudian terdakwa yang mengendarai mobil truk mitsubishi fuso pada ban sebelah kanan mobil tersebut melindas korban Hermansyah yang menyebabkan korban Hermansyah meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendahului mobil avansa dan mengambil jalur kanan, kondisi jalan ditempat kejadian tersebut merupakan jalan menikung, datar, dan tidak ada lampu jalan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:VER/381/IX/2021/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Sri Rizky Y.Djuraedjo dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:

- ✓ Pupil mata melebar maksimal, nafas tidak ada, nadi tidak teraba;
- ✓ Luka memar kebiruan pada dada ukuran 12 cm x 6 cm;
- ✓ Darah mengalir dari lubang hidung secara aktif;
- ✓ Darah mengalir dari mulut;
- ✓ Darah mengalir dari telinga kanan dan telinga kiri;
- ✓ 2 (dua) buah gigi depan dan bawah tanggal;
- ✓ Luka robek pada leher sebelah kiri ukuran 5 cm x 1 cm.

Kesimpulan : Korban meninggal dunia pendarahan aktif yang disebabkan trauma berat pada bagian kepala akibat benturan dengan benda keras diakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 314 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan :” selain

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan surat izin mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas". Berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka Majelis Hakim menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan surat Izin mengemudi (SiM) B1 umum milik terdakwa dengan jangka waktu tertentu selama 2 (dua) tahun dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8522 AG;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8522 AG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol DC 2148 LA;
- (Dikembalikan kepada yang berhak), dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Jumadi Dg Ngewa dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI DG NGEWA Bin PASAUNG DG BETA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8522 AG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Truk Mitsubishi Fuso No.Pol DP 8522 AG.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade No.Pol DC 2148 LA;

Dikembalikan kepada yang berhak)

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Jumadi Dg Ngewa dicabut selama 2 (dua) tahun dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021** oleh kami, **BUDIANSYAH, S.H. M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAJIR, S.H.** dan **YURHANUDIN KONA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SATRI RUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **KARTINA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAJIR, S.H.

BUDIANSYAH, S.H. M.H.

YURHANUDIN KONA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman **14** dari **15** Putusan No. 215/Pid.Sus/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SATRI RUDDIN, S.H.